



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Kusuma Bangsa km 5, Gedung Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
cq. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Dari : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Nomor : 000 / 100 / DKPS

Tanggal : 04 Februari 2022

Sifat : Penting

Perihal : Pergeseran Staf Pelaksana Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A. Pokok Persoalan

Menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan serta implementasi Disdukcapil go Digital, serta intensitas pelayanan pendaftaran penduduk yang sangat tinggi yang tidak sebanding dengan jumlah personil maka untuk memberikan layanan secara totalitas kepada masyarakat maka perlu untuk segera melakukan pergeseran staf pelaksana.

B. Pra Anggapan

Memperhatikan animo masyarakat dalam memohonkan pelayanan administrasi kependudukan secara tatap muka yang mulai meningkat serta padatnya jadwal pelayanan keliling jemput bola di desa/kelurahan dan kecamatan. Bahwa dengan pola pelayanan yang berjalan saat ini terjadi mengakibatkan kerumunan masyarakat yang harus segera diantisipasi dalam rangka pencegahan penularan covid-19 dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Kapasitas aparatur yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, pergeseran staf pelaksana dari penerima berkas menjadi operator pelayanan pendaftaran penduduk dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga diharapkan pergeseran staf pelaksana tersebut dapat menghadirkan layanan yang benar-benar membahagiakan masyarakat yaitu layanan yang mudah, cepat dan gratis.

C. Fakta dan Data Yang Ada

Jumlah penerbitan layanan pendaftaran penduduk akhir-akhir ini meningkat pesat dengan rincian dengan rata-rata penerbitan per hari sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga : 180 dokumen;
2. KIA : 50 keping;
3. KTP-el : 200 keping;

D. Pembahasan dan Analisis

Bahwa untuk menghadirkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, pemerintah harus secara totalitas menggerakkan seluruh aparatur dan sumber daya yang ada untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat berupa layanan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan asas stelsel aktif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus proaktif dalam memberikan layanan administrasi kependudukan.

Berkenaan dengan hal dimaksud, bahwa pergeseran staf pelaksana menjadi operator pelayanan pendaftaran penduduk perlu dilakukan untuk mewujudkan percepatan pelayanan pendaftaran penduduk dalam rangka menghadirkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

E. Kesimpulan dan Saran

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, untuk itu mohon persetujuan Bapak tentang Pergeseran Staf Pelaksana Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Status	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Yuana Fatmawati, S.IP	Staf Pelaksana (PTT)	Pengadministrasian Umum pada Seksi Kerjasama	Operator KK

Demikian telaahan staf ini dibuat atas pertimbangan Bapak kearah ini diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,


M. ARI PADRIANSYAH, S.Sos
NIP. 19680325 198903 1 006